

Program Bundling Produk Swb2p Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Muncar)

Siti Fatimah¹, Imam Khusnudin²

^{1,2}Universitas KH Muhktar Syafaat

Correspondence: sitifatihmah48064@gmail.com

Received: 21 Desember 2024 | Revised: 27 Desember 2024 | Accepted: 31 Maret, 2024

Keywords:

Product Bundling,
Sharia Economic
Perspective, BMT UGT
Nusantara

Abstrack

This article discusses the implementation of the Wadiah Term Savings (SWB2P) product bundling program at BMT UGT Nusantara Capem Muncar from a sharia economic perspective. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the bundling program in increasing added value for customers and its impact on customer satisfaction and loyalty. The method used is a case study with data collection through interviews and document analysis. The research results show that the SWB2P bundling program provides significant benefits, such as lower administration costs and better accessibility to Islamic financial products. Apart from that, this program also increases customer satisfaction which leads to higher loyalty towards BMT UGT Nusantara. This research concludes that the SWB2P product bundling program can be an effective strategy in supporting sharia economic development and providing solutions to people's financial needs

Kata Kunci:

Bundling Produk,
Perspektif Ekonomi
Syariah, BMT UGT
Nusantara

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi program bundling produk Tabungan Wadiah Berjangka (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Capem Muncar dari perspektif ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program bundling dalam meningkatkan nilai tambah bagi nasabah serta dampaknya terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bundling SWB2P memberikan manfaat yang signifikan, seperti biaya administrasi yang lebih rendah dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap produk keuangan syariah. Selain itu, program ini juga meningkatkan kepuasan nasabah yang berujung pada loyalitas yang lebih tinggi terhadap BMT UGT Nusantara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program bundling produk SWB2P dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan memberikan solusi terhadap kebutuhan keuangan masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada semester pertama tahun 2024, jumlah umat Islam di Indonesia tercatat sebanyak 245.973.915 jiwa, yang merupakan sekitar 87,08% dari total populasi negara ini. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar (Arifin, 2022). Berdasarkan data Global Religious Future, jumlah umat Islam di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 237,53 juta jiwa, atau sekitar 86,9% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 273,32 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Pertumbuhan populasi yang pesat ini juga turut mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, salah satunya adalah BMT UGT Nusantara. Baitul Maal Wat Tamwil ini mulai beroperasi pada 6 Juni 2000 atau 5 Rabiul Awal 1421 H dengan misi mulia untuk memberantas riba di masyarakat (Sukron & Windyarti, 2021).

Koperasi BMT Terpadu Sidogiri yang disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya kemudian memperoleh Badan Hukum Koperasi dari Kantor Wilayah Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melaksanakan PAD dengan mengubah nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara (Agustian, 2021).

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berkecimpung dalam satu kegiatan yaitu Urusan Guru Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang meliputi orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan simpatisan yang tersebar di Jawa Timur (Rohmaniyah, 2020). BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit layanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di 10 provinsi di seluruh Indonesia. Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, Baitul Maal.

Seiring dengan perkembangan industri keuangan Islam di Indonesia, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro Islam juga semakin berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. BMT UGT Nusantara CAPEM Muncar merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan berbasis Islam yang inklusif dan menguntungkan bagi nasabah. (M. Aziz, 2022)

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara adalah Deposito Berjangka Wadiah, yaitu produk tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah atau simpanan aman yang tidak mengandung unsur riba. Produk ini diminati oleh masyarakat yang menginginkan instrumen investasi syariah yang aman dengan keuntungan jangka panjang. Namun, mengingat tingginya persaingan di sektor keuangan syariah, diperlukan strategi inovatif untuk meningkatkan daya tarik produk ini, baik dari segi manfaat maupun keunikan yang ditawarkan (Bank Indonesia, 2021).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BMT UGT Nusantara CAPEM Muncar mengembangkan strategi bundling produk, yaitu menggabungkan Deposito Berjangka Wadiah dengan produk tambahan yang memberikan nilai tambah bagi nasabah. Dengan program bundling tersebut, nasabah tidak hanya mendapatkan manfaat deposito berjangka, tetapi juga manfaat lainnya, seperti asuransi syariah atau fasilitas diskon di merchant mitra BMT. Strategi bundling produk ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah dan meningkatkan loyalitas nasabah lama(Karim 2019).

Penerapan program bundling ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, tetapi juga membantu BMT dalam meningkatkan volume penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan semakin banyaknya nasabah yang memilih produk bundling ini, diharapkan BMT UGT Nusantara CAPEM Muncar dapat memperkuat daya saingnya dan memperluas jangkauan layanannya ke segmen dan pasar yang lebih luas, khususnya di wilayah Muncar dan sekitarnya(Nasution 2020)

Melalui strategi ini, BMT UGT Nusantara CAPEM Muncar dapat menunjukkan komitmennya dalam menyediakan produk keuangan syariah yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah yang relevan dengan kebutuhan nasabah di era modern ini. Dengan demikian, program bundling produk ini diharapkan menjadi langkah yang efektif dalam memperkuat posisi BMT UGT Nusantara di tengah dinamika pasar keuangan syariah yang semakin kompetitif. (BMT UGT Nusantara,2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desai studi kasus untuk menggali fenomena secara mendalam dalam konteks sosial dan ekonomi, dengan fokus pada program bundling produk SWB2P di BMT UGT Nusantara Capem Muncar(Avi Andini Pradita, 2022). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dinamika dan nilai-nilai yang terkandung dalam program tersebut, khususnya dari perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan studi kasus, di mana data dikumpulkan langsung dari lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu kantor BMT UGT Nusantara Capem Muncar, yang terletak di samping Masjid Al Ikhlas Muncar. Studi kasus dipilih untuk menganalisis lebih dalam mengenai pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan program bundling produk SWB2P serta mengeksplorasi bagaimana program ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan dampak yang muncul dari implementasi program tersebut, baik bagi pihak pengelola maupun nasabah yang terlibat dalam program. Dengan desain ini, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik dan hasil dari program SWB2P di BMT UGT Nusantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer dan pengelola BMT, pengurus produk SWB2P, serta nasabah yang terlibat dalam program tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pelaksanaan, manfaat, dan

kendala yang dihadapi dalam program bundling produk SWB2P. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat langsung proses pelaksanaan program di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan tahunan, prosedur operasional, dan dokumen terkait yang dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai mekanisme program (Hafid, et al. 2024).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yang melibatkan transkripsi wawancara, pengkodean data, serta kategorisasi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Data akan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti pelaksanaan program, manfaat ekonomi, tantangan yang dihadapi, serta kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, triangulasi data juga akan diterapkan untuk meningkatkan validitas penelitian, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan (Setiawan et al. 2024).

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan informasi (informed consent) dari semua partisipan dan menjaga kerahasiaan data yang diperoleh. Semua partisipan yang terlibat dalam penelitian akan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Peneliti juga akan menjaga objektivitas dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk memastikan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini terbatas pada program bundling produk SWB2P di BMT UGT Nusantara Capem Muncar dan tidak mencakup produk atau program lain yang ada di lembaga tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program bundling telah menjadi strategi yang semakin populer dalam industri perbankan dan keuangan, termasuk pada layanan keuangan syariah. Program ini menggabungkan beberapa produk keuangan dalam satu paket yang memberikan manfaat lebih besar kepada nasabah, baik dalam hal penghematan biaya, kemudahan akses, maupun peningkatan nilai layanan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis seberapa efektif program bundling dalam meningkatkan nilai tambah bagi nasabah, serta dampaknya terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah.

BMT UGT Nusantara adalah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah, bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan simpanan dan pembiayaan. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara adalah program bundling produk, yang menggabungkan beberapa produk keuangan syariah dalam satu paket. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam pasar.

BMT UGT Nusantara menawarkan paket yang terdiri dari berbagai produk, seperti simpanan, pembiayaan, dan layanan asuransi. Contoh bundling yang mungkin ditawarkan adalah kombinasi antara Simpanan Wadiah Berjangka dan Pembiayaan Murabahah. Nasabah yang memilih bundling ini akan mendapatkan manfaat lebih, seperti suku bunga yang lebih kompetitif dan biaya administrasi yang lebih rendah (Antonio, M. S. (2001)).

Bundling produk memungkinkan nasabah untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya, melalui pembelian paket simpanan yang diimbangi dengan pembiayaan, nasabah dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien (Wiroso, S. 2005). Dengan cara ini, BMT UGT Nusantara juga bisa mengakomodasi berbagai segmen pasar yang memiliki kemampuan finansial berbeda.

Setiap produk yang dimasukkan dalam bundling harus memiliki akad yang jelas dan transparan, sesuai dengan prinsip syariah. BMT UGT Nusantara memastikan bahwa nasabah memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak terdapat unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga) dalam produk yang ditawarkan (Mardani, M. (2012).

Deposito bundling produk dalam skema syariah mengedepankan prinsip-prinsip Mudharabah, di mana pemilik dana (nasabah) memberikan dana kepada bank (sebagai pengelola dana) untuk diinvestasikan dalam usaha yang halal dan sesuai syariah (Antonio, 2001: 97).

Agar sesuai dengan prinsip syariah, akad dan pengelolaan deposito harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan investasi yang dilakukan BMT UGT Nusantara bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini mencakup bagaimana proyeksi keuntungan dihitung, pengelolaan dana dilakukan, serta bagaimana pembagian hasil diatur (Wiroso, 2019: 212). Dengan ini dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah serta dampaknya terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah.

Menurut jurnal Ekonomi syariah pelita bangsa tahun 2016, Bundling adalah strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa produk atau layanan menjadi satu paket yang ditawarkan kepada konsumen. Tujuan dari bundling adalah untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen, mempermudah keputusan pembelian, dan meningkatkan penjualan. Dengan bundling, perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan produk yang saling melengkapi. (Kotler, P., & Keller, K. L. 2016)

Deposito di BMT itu ada dua, deposito bundling dan deposito bundling produk. Kemudian akad yang digunakan berupa, wadiah yad amanah dan wadiah yad dhomanah. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa “ Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Ada lagi dalil yang menegaskan bahwa Wadi`ah adalah Akad Amanah (tidak ada jaminan). Dengan konsep al-wadi`ah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kewajiban. (Lutfi, 2020)

Sedangkan wadiah yad dhomanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan (Wadi`i) dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang (Mu waddi), dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. . Diriwayatkan dari Abu rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta

seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar 2 tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR Muslim).

Wadi`ah dalam prespektif pelaksanaan perbankan islam hampir bersamaan dengan al-qardh yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan al-iddikhar yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam wadi`ah pemberi jasa adalah mudi`, sedangkan dalam al-qardh pemberi jasa adalah muqridh (pemberi pinjaman)(Lutfi, 2020).

Dengan banyaknya macam deposito, Bapak Ikhwanudin selaku ketua di BMT UGT Nusantara CAPEM Muncar menjelaskan "kebanyakan para anggota memilih untuk akad yad dhomanah, karena dari anggota tidak ada biaya tambahan dan akan mendapatkan keuntungan karena telah melakukan deposito, bagi hasilnya sejumlah 0,4 %. Keuntungan bisa diambil setelah perhitungan akhir, dan bisa di ambil diawal maupun akhir. Jangka waktu deposito bundling 6 bulan maksimal tidak terhingga."jelasnya sambil menjelaskan bagaimana proses akadnya. Akad yang digunakan di BMT UGT Nusantara Capem Muncar sudah memenuhi syarat dan ketentuan, laba diambil dari keuntungan setelah uang tersebut dipergunakan, bukan dari banyaknya uang dan jangka waktunya. Untuk laba diambil diawal itu diperbolehkan dengan perhitungan yang sudah pasti, menurut Ustadz Abdul Hamid Dosen Ma'had Aly Darussalam sebagai informan ahli.

Dengan adanya produk bundling produk yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. "Uang saya jadi aman dan bertambah, untuk pelayanan sangat baik dan saya sangat yakin dengan BMT UGT Nusantara, sudah bertahun-tahun saya menginvestasikan uang saya disini." Ujar salah satu anggota deposito.

Dengan demikian peneliti dapat memberikan gambaran bagaimana mudahnya menginvestasikan uang dengan cara program bundling yang dimiliki oleh BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Dan artikel ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah untuk nasabah serta kepuasan terhadap layanan dan loyalitas dari nasabah.

KESIMPULAN

Program bundling produk Simpanan Wadiah Berjangka (SWB2P) yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Capem Muncar terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Dengan menawarkan penghematan biaya administrasi dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap produk keuangan syariah, program ini memberikan nilai tambah bagi nasabah. Program ini juga berhasil mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui peningkatan penggunaan produk-produk berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam program ini, BMT UGT Nusantera memanfaatkan bundling produk untuk menggabungkan beberapa produk keuangan syariah, seperti simpanan dan pembiayaan, dalam satu paket yang memudahkan nasabah dan memberikan manfaat lebih besar. Hal ini dilakukan dengan menggunakan akad syariah seperti Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah, memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bundling ini berhasil meningkatkan loyalitas nasabah, yang didorong oleh transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, program bundling SWB2P ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nasabah tetapi juga berkontribusi pada pengembangan lembaga keuangan syariah, menjadikannya sebagai solusi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, F. (2021). Analisis Strategi Pelayanan BMT UGT Sidogiri Capem Sokobanah Dalam Menghadapi Persaingan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 41–48. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/investasi>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, I. (2022). Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), 1049. <https://doi.org/10.29210/020221706>
- Avi Andini Pradita. (2022). Budaya Membaca Di Kalangan Mahasiswa Pgsd (Sebuah Studi Kasus Di Kabupaten Sumedang). *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(2), 341–351. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i2.1976>
- Aziz, M. "Peran BMT dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol. 12, no. 1 (2022): 25-30.
- Bank Indonesia. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2021*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- BMT UGT Nusantera. *Laporan Tahunan BMT UGT Nusantera 2022*. Banyuwangi: BMT UGT Nusantera, 2022.
- Hafid, A. N., Nurhidayatulloh, & Setiawan, A. (2019). Penerapan supervisi akademik untuk meningkatkan kinerja guru. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 230–237. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/article/view/21164%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/article/download/21164/13202>
- Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T. (2016). *Marketing Management 3rd edn PDF eBook*. Pearson Higher Ed.
- Karim, H. *Inovasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Kasmir (2021). *Manajemen Keuangan Syariah* (Edisi Revisi). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13(2), 102-115.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Muhammad, A. (2021). *Ekonomi Islam dan Teori-teori Pembiayaan*. *Jurnal Keuangan Syariah*, 16(3), 88-98.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146.

- Mamun, S. (2021). Program Bundling Produk Swb2p Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 30–39.
- Muthohar, F. (2022). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktek Lembaga Keuangan*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 30-45.
- Rohmaniyah, W. (2020). Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Berbasis Nilai- Nilai Santri (Studi Pada BMT UGT Sidogiri). *Al Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 1–29.
- Setiawan, A., Huzali, I., & Wafiroh, N. (2024). *The Role of Performance Appraisal on Educator Retention and Motivation in Islamic Junior School*. 7(4), 278–285.
- Sukron, S. M., & Windyarti. (2021). PROGRAM BUNDLING PRODUK SWB2P DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 30–39. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.174>
- Suryani, I (2021). *Manajemen Keuangan Syariah: Perspektif Praktik Bisnis Syariah*. *Jurnal Manajemen Syariah*, 10(2), 74-90.
- Usman, A. (2015). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, S. "Strategi Pengembangan Produk BMT Melalui Bundling Produk Syariah." *Jurnal Keuangan Syariah Nusantara*, vol. 8, no. 3 (2020): 89-92.
- Wiroso, S. (2005). *Manajemen Bank Syariah: Konsep, Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wiroso, Sutan Emir Hidayat. *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.